



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN CARENANG

Alamat : Jl. Raya Warung Selikur KM. 06 Kecamatan Carenang Kab. Serang Banten 42195

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 421.9/68 /Kesos/2020

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG**

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Kabupaten Serang
- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang didalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya Tujuan Pendidikan Nasional bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat
 - b. Memenuhi setiap aspek ketentuan teknis maupun Subtansi perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah
- Memperhatikan** :
- a. Proposal/profil penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dari Lembaga bersangkutan beserta lampiran
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat
 - c. diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Menetapkan** :
- Pertama** :
- MEMUTUSKAN**
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : PAUD NURUL HIKMAH |
| Nama Satuan | : KOBER |
| Status Hukum | : Sudah berbadan Hukum |
| Alamat | : Jl. Warung Selikur KM. 08 Kp. Tegal Wangi Ds. Mekarsari |
| Pemimpin | : TITI ALAWIYAH |
| Pemilik/Penyelenggara | : PAUD NURUL HIKMAH |
| Tahap | : Rintis |
- Kedua** :
- Izin Penyelenggaraan tersebut pada dictum pertama berlaku terhitung Mulai tanggal 12 Januari 2020 sampai Dengan 12 Januari 2021
- Ketiga** :
1. Wajib menyelenggarakan pendidikan anak usia dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin operasional berakhir
- Keempat** :
- Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini
- Kelima** :
- Keputusan ini memerlukan sejak tanggal ditetapkan.

Ditandatangani di : Carenang
Pada tanggal : 12 Januari 2020
Camat Carenang

- Tembusan :**
Kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Serang
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 4. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Carenang



YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NURUL HIKMAH TEGAL WANGI

Alamat : Kp. Tegal Wangi Rt. 09/02 Ds. Mekar Sari Kec. Carenang Kab. Serang-Bante 42195

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
Nomor : 421.1/ SK/PAUD/NHC/VII/2019

Tentang

PENDIRIAN KB PAUD NURUL HIKMAH

KETUA YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG

- Menimbang** : 1. Peraturan dan Ketentuan YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG tentang Pendirian Lembaga Pendidikan dibawah Badan Hukum YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG.
2. Hasil musyawarah pengurus YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG tentang pendirian KB PAUD NURUL HIKMAH.
- Memperhatikan** : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pengetahuan masyarakat perlu didirikan sebuah kegiatan kelompok bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) NURUL HIKMAH.
2. Bahwa dalam pendirian PAUD NURUL HIKMAH diharuskan mempunyai manajemen profesional berdasarkan pendidikan yang bermoral.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG membuka kegiatan Belajar dan Mengajar dalam sebuah program Kelompok Bermain dengan nama KB PAUD NURUL HIKMAH.
2. KB PAUD NURUL HIKMAH mulai melaksanakan kegiatannya yaitu tanggal 17 Juli 2019.
3. KB PAUD NURUL HIKMAH menempati sarana dan prasarana pada Aset YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG.
4. Apabila terdapat hal-hal sesuatu yang kurang, maka akan diadakan perbaikan dikemudian hari.

Demikian Surat Keputusan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Carenang, 19 Februari 2019
Ketua Yayasan



ANGGARAN DASAR

YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG

Nomor : 25.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh dua -----
September dua ribu tujuh belas (22-09-2017); -----

-Pukul 09.30 WIB (sembilan lewat tiga puluh waktu ----
Indonesia Bagian Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, **BERLIANA UTAMI**, Sarjana Hukum
Notaris di Kota Serang, Daerah Kerja seluruh Provinsi-
Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ---
namanya akan disebut bagian akhir akta ini : -----

-Tuan **KH. ABDUL HAMID**, Lahir di Serang, pada tanggal
sembilan Maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga
(09-03-1963), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, --
bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Kampung Tegol
Wangi, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Desa ---
Mekarsari, Kecamatan Carenang; -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3604170903630001: -----

-Penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas -----
menerangkan terlebih dahulu dalam bagian premis akta -
ini : -----

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang
tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari
pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat
dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan -----
Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----



----- Pasal 1. -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- **YAYASAN NURUL HIKMAH CARENANG** -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----
disingkat Yayasan), berkedudukan dan berkantor ---
pusat di Kampung Tegal Wangi, Rukun Tetangga 009,-
Rukun Warga 002, Desa Mekarsari, Kecamatan -----
Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten: -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di-
luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. ---

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Maksud dan tujuan Yayasan ini ialah dalam bidang : --

- a.-Sosial: -----
- b.-Keagamaan: -----
- c.-Kemanusiaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ---
yayasan menialankan kegiatan sebagai berikut : -----

(1) Dibidang Sosial : -----

- a.-Menjalankan pendidikan mulai dari Taman Kanak -
Kanak / PAUD sampai dengan Perguruan Tinggi: ---
- b.-Lembaga formal dan nonformal; -----
- c.-Panti asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda: -----
- d.-Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium: -----
- e.-Pembinaan olahraga; -----
- f.-Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan: -----

a.-Studi Banding: -----

(2) Dibidang Kemanusiaan : -----

a.-Memberi bantuan kepada korban bencana alam: ---

b.-Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ---
perang; -----

c.-Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin
dan gelandangan; -----

d.-Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah -
dan rumah duka; -----

e.-Memberikan perlindungan konsumen; -----

f.-Melestarikan lingkungan hidup; -----

(3) Dibidang Keagamaan : -----

a.-Mendirikan sarana ibadah; -----

b.-Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah;

c.-Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan-
sedekah; -----

d.-Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----

e.-Melaksanakan syiar keagamaan; -----

f.-Studi banding keagamaan; -----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4. -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -
ditentukan lamanya.-----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5. -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal berasal dari ----

kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari ---

uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh ---


juta rupiah); -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat --

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, -
kepada para penhadap dan saksi saksi, maka seketika ---
ditanda-tanganilah akta ini oleh para penhadap, saksi-
saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa adanya perubahan. -----
- Asli akta ini telah ditanda tangani sebagaimana -----
mestinya. -----

- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -

Notaris di Kota Serang ..



SURAT PERJANJIAN SEWA TANAH

Kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : KH. ABDUL HAMID
Umur : 57
Pekerjaan : GURU
Alamat : Kp. Tegay Wangi Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang-Banten
Selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA (pemilik)
2. Nama Lembaga : PAUD NURUL HIKMAH
Nama Pengelola : TITIALAWIYAH
Umur : 20
Pekerjaan : Kepala PAUD NURUL HIKMAH
Alamat Lembaga : Kp. Tegay Wangi Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang Banten
Selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA (penyewa)

Berdasarkan pernyataan di atas, para pihak telah sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Sewa Tanah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

POKOK PERJANJIAN

1. Bahwa pihak PERTAMA adalah yang paling berhak penuh dan pemilik sah sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam (1.279 M²), yang terletak di (Kp. Tegay Wangi Ds. Mekarsari Kec. Carenang Kab. Serang Banten), dan diuraikan lebih lanjut dalam (Persil Nomor 050 Blok Asja Kohir Nomor SPPT : 0172.0), seluas (-----1.279M²-----) dan untuk selanjutnya disebut TANAH
2. Bahwa pihak PERTAMA akan menyewakan TANAH tersebut di atas kepada pihak KEDUA
3. Bahwa TANAH tersebut disewa oleh (PAUD NURUL HIKMAH) yang akan berakhir masa sewanya pada tanggal (--12 APRIL 2030--) dan pihak KEDUA sudah membayar uang sewa per tahun sebesar (-----2.000.000,- -----) dan sudah dibayar lunas pada tanggal (--1 Juni 2019-)
4. Bahwa pihak KEDUA berhak membangun dan memanfaatkan tanah sewa tersebut sesuai kepentingan pribadi
5. Bahwa pihak PERTAMA menyatakan benar-benar sebagai satu-satunya pemilik yang sah, tidak ada orang/pihak yang turut mempunyai hak atau mempunyai hak terlebih dahulu atas TANAH yang disewakan dengan perjanjian ini, sehingga pihak PERTAMA menjamin bahwa atas dibayarkannya uang sewa dan dilaksanakannya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA dapat menempati TANAH dan menggunakannya selama masa sewa-menyewa tanah
6. Bahwa pada akhir periode sewa akan diadakan pertemuan untuk membahas mengenai perpanjangan sewa dan/atau mengenai obyek bangunan yang dibangun pihak KEDUA. Dalam perjanjian ini kedua pihak menyepakati
 - Segala ongkos dan biaya obyek bangunan dan segala yang melekat di dalamnya seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibayar oleh pihak PERTAMA
 - Jika pihak PERTAMA tidak mau dan tidak berkeinginan memiliki atau tidak mampu mengganti biaya mendirikan bangunan rumah tinggal, maka pihak KEDUA berkewajiban mengembalikan bentuk tanah sewa menjadi sepetak tanah seperti semula saat perjanjian ini ditandatangani
7. Bahwa jika terjadi sengketa di kemudian hari kedua pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

PASAL 2

PERALIHAN

1. Selama jangka waktu berlakunya Surat Perjanjian Sewa Tanah ini pihak KEDUA tidak diperbolehkan memindahkan Hak Penyewaan secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak ketiga, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak PERTAMA
2. Apabila pihak KEDUA mengakhiri Masa Sewa sebelum berakhirnya Masa Sewa, uang sewa

3. Apabila pihak KEDUA melanggar ketentuan tersebut di atas termasuk, maka pihak PERTAMA, berhak secara sepihak membatalkan perjanjian ini dengan memperhitungkan uang yang sudah dibayarkan dan mengambil alih objek sewa.

Pihak PERTAMA



(KH. ABDUL HAMID)

Pihak KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Titi Alawiyah'.

(TITI ALAWIYAH)

Saksi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sugandi'.

(SUGANDI)